



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dibidang Pembentukan Peraturan Daerah pada Tahun 2021, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Asistensi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Nopember 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021.

**KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Manggar  
pada tanggal : 30 Nopember 2020


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,

  
FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
ERNADI, S.AP  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19630210 198503 1 008

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur  
 Nomor : 10 Tahun 2020  
 Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021

I. MASA PERSIDANGAN I (1 Januari-30 April 2021)

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH   | SATKER/INSTANSI   | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          |
| 1. | Bantuan Beasiswa Prestasi untuk Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat Tidak Mampu  | Dinas Pendidikan  |            |
| 2. | Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP):<br>1. Rencana strategis pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan daerah; dan<br>2. Pemanfaatan kerangka kawasan pertanian yang terencana dengan baik, lebih terarah, dan optimal. | 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;<br>2. Dinas Pertanian dan Pangan;<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan<br>4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan. |            |
| 3. | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:<br>- Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian   | Dinas Pertanian dan Pangan  |            |
| 4. | Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi   | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan   |            |
| 5. | Inovasi Daerah   | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah   |            |
| 6. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur  | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  |            |

II. MASA PERSIDANGAN II (1 Mei-30 Agustus 2021)

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH   | SATKER/INSTANSI   | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          |
| 1. | Badan Permusyawara Desa:<br>- Penambahan Objek dan Perubahan Isi muatan dalam peraturan daerah   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                    |            |
| 2. | Perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur:<br>- Perubahan Nomenklatur dan Tipologi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur     |            |
| 3. | Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:<br>- Pengelolaan keuangan daerah  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                  |            |
| 4. | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024  | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |            |
| 5. | Keterbukaan Informasi Publik   | Inisiatif DPRD  |            |
| 6. | Pelestarian Budaya Lokal   | Inisiatif DPRD  |            |

III. MASA PERSIDANGAN III (1 September-Desember 2021)

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH   | SATKER/INSTANSI                         | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3                                       | 4          |
| 1. | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Gantung Tahun 2020-2040:<br>- Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gantung  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |            |
| 2. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Perikanan:<br>- Perubahan Substansi pada beberapa daerah yang tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Implementasi UU dan Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perikanan yakni Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan                         |            |
| 3. | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:<br>- Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur  | Dinas Lingkungan Hidup                  |            |

|    |  |                                 |  |
|----|--|---------------------------------|--|
| 4. | Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |  |
| 5. | Perlindungan Pedagang Kecil            | Inisiatif DPRD                  |  |
| 6. | Perlindungan Investasi                 | Inisiatif DPRD                  |  |

#### IV. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH  | SATKER/INSTANSI  | KETERANGAN  |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 1. | Pertanggung jawaban APBD TA. 2020:<br>- Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA. 2020  | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur | Masa Persidangan I (1 Januari - 30 April 2020)        |
| 2. | Perubahan APBD Kabupaten Belitung Timur TA. 2021;<br>- Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD dan ditetapkan dengan perda. | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur | Masa Persidangan III (1 September - 31 Desember 2020) |
| 3. | APBD Kabupaten Belitung Timur TA. 2021:<br>- Rencana Keuangan Tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD dan ditetapkan dengan perda.                     | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur | Masa Persidangan III (1 September - 31 Desember 2020) |

ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Nopember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG/TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M